



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROBIN RUMAHORBO, bertempat tinggal di Lingkungan III, Batu Harimo, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irsan Tambunan, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I, Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 136/Pdt.P/2022PN Sbg., setelah mengalami perbaikan pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Robin Rumahorbo, Tempat/Tgl Lahir P. Siantar 29 Juli 1958 anak dari ayah Fenis Rumah Horbo dan Ibu Lentina Purba;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1201032907580001 tanggal 4 Maret 2020 tercatat Nama Pemohon Robin Rumahorbo;
3. Bahwa dalam Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/1978 tanggal 6 Maret 1978 tercatat nama Pemohon Robin Rumah Horbo;

Halaman **1** dari **10** Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201031401090009 tanggal 12 Februari 2020 tercatat Nama Pemohon Robin Rumahorbo;

5. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen milik Pemohon antara lain:

A. Robin Rumahorbo sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1201032907580001 tanggal 4 Maret 2020, Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201031401090009 tanggal 12 Februari 2020;

B. Robin Rumah Horbo sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/1978 tanggal 6 Maret 1978;

Sehingga Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Nama Robin Rumahorbo maupun Robin Rumah Horbo adalah Nama Pemohon milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

6. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Robin Rumahorbo sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1201032907580001 tanggal 4 Maret 2020, Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201031401090009 tanggal 12 Februari 2020 maupun Robin Rumah Horbo sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/1978 tanggal 6 Maret 1978 adalah Nama Pemohon milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap Kuasanya di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 22 September 2022 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1201032907580001 atas nama Robin Rumahorbo pada tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/78, atas nama Robin Rumah Horbo dengan Jubaidah br. Regar, pada tanggal tanggal 6 Maret 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201031401090006, atas nama Kepala Keluarga Robin Rumahorbo, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Dedy Harianto Rumahorbo dan Saksi Asni Febroto Wenny Hutabarat, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Dedy Harianto Rumahorbo, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan adalah untuk menerangkan bahwa Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda di Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam surat keterangan nikah adalah Robin Rumah Horbo, sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Robin Rumahorbo;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 Juli 1958;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III Batu Harimo, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jubaida Siregar dan diberkati di HKBP Ambarisan di Pematang Siantar;
- Bahwa nama ayah Pemohon si Fenis Rumahorbo dan ibu Pemohon bernama Lentina Purba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah dan ibu dari istri Pemohon, akan tetapi ayah dari istri Pemohon adalah marga Siregar dan ibu dari istri Pemohon adalah marga Silitonga;
- Bahwa Pemohon dan Jubaida Siregar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana semua anak Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon bernama Herni Tetti Rumahorbo, Lasriama Rumahorbo, Safril Rumahorbo, Nova Tiar Marlina Rumahorbo dan Dedy Harianto Rumahorbo yang mana semua marga anak-anak Pemohon yaitu Rumahorbo dalam satu kata atau tidak terpisah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon, bahwa orang yang bernama Robin Rumah Horbo sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nikah dengan orang yang bernama Robin Rumahorbo sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon agar tidak ada masalah dalam hal administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asni Febroto Wenny Hutabarat, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan adalah untuk menerangkan bahwa Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda di Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam surat keterangan nikah adalah Robin Rumah Horbo, sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Robin Rumahorbo;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 Juli 1958;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III Batu Harimo, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jubaida Siregar dan diberkati di HKBP Ambarisan di Pematang Siantar;
- Bahwa nama ayah Pemohon si Fenis Rumahorbo dan ibu Pemohon bernama Lentina Purba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah dan ibu dari istri Pemohon, akan tetapi ayah dari istri Pemohon adalah marga Siregar dan ibu dari istri Pemohon adalah marga Silitonga;
- Bahwa Pemohon dan Jubaida Siregar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana semua anak Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon bernama Herni Tetti Rumahorbo, Lasriama Rumahorbo, Safril Rumahorbo, Nova Tiar Marlina Rumahorbo dan Dedy Harianto Rumahorbo yang mana semua marga anak-anak Pemohon yaitu Rumahorbo dalam satu kata atau tidak terpisah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon, bahwa orang yang bernama Robin Rumah Horbo sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nikah dengan orang yang bernama Robin Rumahorbo sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon agar tidak ada masalah dalam hal administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa Robin Rumahorbo sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1201032907580001 tanggal 4 Maret 2020 dan Kartu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon Nomor. 1201031401090009 tanggal 12 Februari 2020, Robin Rumah Horbo sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/78 tanggal 6 Maret 1978 adalah nama Pemohon milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Dedy Harianto Rumahorbo dan Saksi Asni Febroto Wenny Hutabarat, yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian A poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan III, Batu Harimo, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon haruslah diperhatikan juga mengenai permohonan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu Robin Rumahorbo sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1201032907580001 tanggal 4 Maret 2020, Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201031401090009 tanggal 12 Februari 2020 dengan Robin Rumah Horbo sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/1978 tanggal 6 Maret 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Dedy Harianto Rumahorbo dan Saksi Asni Febroto Wenny Hutabarat, maka diketahui nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum adalah Robin Rumahorbo yang mana Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 Juli 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah (bukti P-2) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Dedy Harianto Rumahorbo dan Saksi Asni Febroto Wenny Hutabarat, maka diketahui Pemohon menikah dengan Jubaida Siregar yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang menyatakan pada pokoknya Pemohon dan Jubaida Siregar diberkati pada HKBP Ambarisan di Pematang Siantar dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semua anak Pemohon dan Jubaida Siregar tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-3) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Dedy Harianto Rumahorbo dan Saksi Asni Febroto Wenny Hutabarat yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa nama ayah Pemohon bernama Fenis Rumahorbo dan ibu Pemohon bernama Lentina Purba, sedangkan ayah dari istri Pemohon adalah marga Siregar dan ibu dari istri Pemohon adalah marga Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Harianto Rumahorbo dan Saksi Asni Febroto Wenny Hutabarat, maka diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon, bahwa orang yang bernama Robin Rumah Horbo sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nikah dengan orang yang bernama Robin Rumahorbo sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon agar tidak ada masalah dalam hal administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama Robin Rumahorbo sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1201032907580001 tanggal 4 Maret 2020 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201031401090009 tanggal 12 Februari 2020 (bukti P-3) dengan Robin Rumah Horbo sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/78 tanggal 6 Maret 1978 (bukti P-2) adalah nama Pemohon milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon dikemudian hari, serta permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana dalam tersebut diatas dan juga tidak pula bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Robin Rumahorbo sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1201032907580001 tanggal 4 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201031401090009 tanggal 12 Februari 2020 maupun Robin Rumah Horbo sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor. 33/2/AN/78 tanggal 6 Maret 1978 adalah nama orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 15 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer